

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Ketentuan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Aplikasi Untuk Prostitusi Online diatur dalam aturan perundang undangan diantaranya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Taransaksi Elektronik, dalam aturan ini diatur mengenai sanksi terhadap perbuatan tersebut.
2. Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Penyalahgunaan Aplikasi MiChat Untuk Prostitusi Online dimana pertanggungjawaban pidana terhadap mucikari terdapat dalam Pasal 296 KUHP dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan (4) empat bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah), serta Pasal 506 KUHP dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun. Namun dalam perkara Nomor 445/Pid.Sus/2020/PN.Pal, majelis hakim mengenakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menjelaskan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana prostitusi online di rumuskan ke dalam Pasal 45 Ayat (1) dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

## **B. Saran**

Meskipun telah adanya aturan atau undang-undang yang melarang tentang kegiatan prostitusi namun kegiatan prostitusi baik itu yang secara biasa maupun online tetap terjadi, oleh karena itu diperlukan:

1. Pemerintah harus dapat melakukan revisi kembali kepada semua peraturan yang terkait dengan prostitusi karena sanksi hanya kepada penyedia jasa prostitusi sehingga sanksi yang dikenakan bukan hanya kepada penyedia jasa namun kepada pengguna dan bahkan kepada pelaku prostitusi tersebut.
2. Sanksi yang tegas harus diberikan kepada mereka yang dengan sengaja menawarkan perempuan sebagai alat prostitusi online serta pemerintah juga tidak hanya memperhatikan sanksi bagi pelaku namun bagaimana pemenuhan kompensasi dan restitusi terhadap korban prostitusi online